# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa yang kita teliti, hal tersebut bertujuan untuk memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variabel yang akan diteliti.

## 2.1 Perpajakan

Istilah pajak atau fiskal berasal dari bahasa latin *fiscolis* yang berasal dari kata benda yaitu *fiscus* atau *fisc* dalam bahasa Perancis yang berarti kerangka uang.

Di Indonesia sendiri istilah pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu *"ajeg"* yang berati pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan, maka sebutan semula *ajeg* menjadi sebutan *Pa-ajeg. Pa-ajeg* memiliki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi. Namun berdasarkan perkembangannya *Pa-ajeg* berubah menjadi pajak, dan pajak ini dijadikan sebagai penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan. **(Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati : 2010)**

### 2.1.1 Definisi Pajak

Batasan atau definisi pajak bermacam-macam, dalam hubungannya dengan penelitian yang merupakan landasan atau pedoman dalam teori penganalisaan, terdapat beberapa pendapat atau definisi pajak.

Pengertian pajak menurut S.I.Djajadiningrat yang dikutip oleh Siti Resmi:

> **"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum."**
>
> **(Siti Resmi : 2007)**

Sedangkan pengertian pajak menurut P.J.A Adriani yang dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas menyatakan bahwa :

> **"Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."**
>
> **(Waluyo dan Wirawan B. : 2009)**

Setelah mengetahui dua pengertian pajak diatas pengertian pajak menurut penulis sendiri adalah sumbangan wajib yang diberikan oleh rakyat kepada negara yang tujuannya tidak lain daripada pembangunan negara itu sendiri demi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi – definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. luran dan rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. luran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang dimana terdapat aturan pelaksanaannya.

3. Dapat dipaksakan.

Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung

Negara sebagai pemungut pajak tidak dapat mengembalikan jasa timbal secara langsung. Masyarakat sebagai wajib pajak atau pembayar pajak akan merasakan hasilnya melalui pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah dengan pajak tadi sebagai dananya.

5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeIuaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi pajak yang dikumpulkan dari masyarakat digunakan untuk keperluan negara yang bermanfaat bagi masyarakat.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal, daam hal ini fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak.

Menurut Mardiasmo dalam buku ada 2 fungsi pajak, yaitu:

1. **Fungsi Penerimaan (Budgetair)**
   **Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah**
2. **Fungsi Mengatur (Regulerend)**
   **Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.**

**( Mardiasmo : 2009 )**

Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu fungsi pajak adalah :

1. **Fungsi *budgetair* : merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi *fiscal,* yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan masyarakat melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.**
2. **Fungsi *regulerend* : disebut juga fungsi mengatur, yaitu fungsi pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Fungsi ini disebut juga sebagai fungsi tambahan, karena fungsinya hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair*.**

**(Siti Kurnia Rahayu : 2010)**

Kesimpulannya fungsi pajak di Indonesia umumnya dikenal dengan 2 fungsi, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Kedua fungsi tersebut saling mendukung fungsi dari masing – masing. Dimana fungsi budgetair (anggaran), berfungsi mengisi kas negara atau anggaran pendapatan negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi regulerend berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosia untuk mencapai tujuan tertentu.

### 2.1.3 Jenis – jenis Pajak

Menurut Wirawan. B. Ilyas jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu menurut sifat, sasarannya dan lembaga pemungutnya.

1. **Menurut sifatnya**
   **1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang – ulang pada waktu tertentu.**

**2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal – hal tertentu atau peristiwa – peristiwa tertentu saja.**

**2. Menurut Sasarannya**

**1) Pajak Subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama – tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.**

**2) Pajak objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama – tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui**

**3. Menurut lembaga pemungutan**

**1) Pajak pusat (negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemetintah pusat yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan khusunya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

**2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari – hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**

**( Wirawan B. Ilyas : 2007)**

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati penggolongan jenis pajak digolongkan menjadi :

1. **Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung**
2. **Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif**
3. **Pajak Pusat dan Pajak Daerah**

**( Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati : 2010 )**

Kesimpulannya jenis pajak di Indonesia terbagi atas dasar :

1. **Menurut golongannya**, pajak dibedakan menjadi:

a. **Pajak Langsung**, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. **Pajak Tidak Langsung**, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. **Menurut sifatnya**, pajak dibedakan menjadi:

a. **Pajak Subjektif**, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

b. **Pajak Objektif,** yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3**. Menurut lembaga pemungutnya,** pajak dibedakan menjadi:

a. **Pajak Pusat,** yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. **Pajak Daerah**, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

## 2.2 Penagihan Pajak

Penagihan pajak dilakukan dikarenakan adanya utang pajak yang tidak dilunasi baik sebagian ataupun seluruhnya oleh wajib pajak.

Pengertian Penagihan Pajak menurut Moeljohadi adalah :

> **“ Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jendral Pajak (DJP), berhubungan Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. “**
>
> **(Siti Kurnia Rahayu : 2010)**

Sedangkan Penagihan Pajak menurut Gatot S.M. Faisal, mendefinisikan bahwa :

> **“ Penagihan Pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan administrasi pajak dalam rangka memastikan wajib pajak patuh dalam melunasi utang pajaknya. “**
>
> **( Gatot S.M. Faisal : 2009)**

Berdasarkan pengertian diatas, kita mengetahui bahwa terdapat beberapa unsur dalam pengertian penagihan. Moeljohadi mengatakan terdapat 4 unsur pengertian penagihan yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu, yaitu :

> **1. Serangkaian tindakan, bahwa penagihan dilakukan berurutan dari diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Pengumuman lelang serta pelelangan.**
> **2. Aparatur Direktorat Jendral Pajak, juru sita pajak negara yang telah memenuhi syarat – syarat khusus diangkat dan telah disumpah.**
> **3. Wajib Pajak tidak melunasi sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakan yaitu utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetatapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan atau Putusan Banding yang menambah pajak terutang.**
> **4. Menurut Undang-undang ialah UU No.6 tahun 1983, UU No.16 tahun 2000 dan UU No.19 tahun 2000 tentang ketentuan umum tatacara perpajakan dan penagihan pajak dengan surat paksa.**
>
> **(Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati : 2010)**

Tindakan penagihan pajak sendiri dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sifat penagihannya yaitu Penagihan Pajak Pasif dan Penagihan Pajak Aktif.

### 2.2.1 Penagihan Pajak Pasif

Penagihan Pajak Pasif adalah penagihan pajak yg dilakukan sedini mungkin sejak timbulnya utang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK.

Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang bertambah. Jika dalam jangka waktu 30 hari sejak diterbitkannya surat-surat di atas, Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya, yang tertera pada masing-masing surat di atas, maka kepadanya akan dilakukan penagihan pajak aktif.

1. Surat Tagihan Pajak ( STP )

Pengertian Surat Tagihan Pajak menurut Soemarso,mendefinisikan bahwa:

**"Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda."**

**(Soemarso S.R : 2008)**

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Surat Tagihan Pajak diberikan kepada wajib pajak dalam rangka penagihan pajak terutangnya dan sanksi administrasinya berupa bunga 2% perbulan akibat salah hitung/salah tulis, dan alasan lainnya yang tertulis pada pasal 14(1).

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB menurut Gatot S.M Faisal menyatakan bahwa:

**"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar."**

**(Gatot S.M Faisal : 2009)**

SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar. Sanksi administrasi yang diterapkan dalam Surat Ketetapan Pajak adalah sanksi administrasi berupa

bunga, denda, dan kenaikan. Pasal 13A UU KUP menyebutkan wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi dan kenaikan 200% dari jumlah yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Menurut Gatot S.M Faisal, definisi SKPKBT adalah sebagai berikut :

**"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan."**

**(Gatot S.M Faisal : 2009)**

SKPKBT baru akan diterbitkan kalau sebelumnya pernah diterbitkan ketetapan pajak. SKPKBT ini merupakan koreksi atas Surat Ketetapan Pajak sebelumnya. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

4. Surat Keputusan Pembetulan

Menurut Liberti Pandiangan, mendefinisikan bahwa :

**"Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang mengakibatkan pajak terutang bertambah."**

**(Liberti Pandiangan : 2007)**

Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

5. Surat Keputusan Keberatan

Menurut Liberti Pandiangan, mendefinisikan mengenai Surat Keputusan Keberatan bahwa :

> **"Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak menyebabkan pajak yang terutang bertambah."**
>
> **(Liberti Pandiangan : 2007)**

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan. Dalam hal ini wajib pajak tetap harus melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh wajib pajak. Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajip pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan pengadilan dikurangi pajak yang telah dibayar.

6. Surat Putusan Banding

Menurut Liberti Pandiangan, mengenai Surat Putusan Banding :

> **"Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak menyebabkan pajak terutang bertambah."**
>
> **(Liberti Pandiangan : 2007)**

Dalam hal banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% dari jumlah pajak

berdasarkan keputusan pengadilan dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.

### 2.2.2 Penagihan Pajak Aktif

merupakan sanksi penagihan pajak terhadap wajib pajak / penanggung pajak yang nonkooperatif, yaitu wajib pajak / penanggung pajak yang setelah dilakukan penagihan persuatif tetap tidak menunjukkan niat baik utnuk menyelesaikan tunggakan pajaknya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila jumlah utang pajak yang tercantum pada STP, SKPKB, dan SKPKBT setelah 1 bulan belum atau kurang bayar, maka akan diikuti dengan tindakan penagihan aktif. Perlu diketahui bahwa Undang-undang KUP No. 16 Tahun 2000 mendefinisikan penagihan pajak dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi penagihan pajak aktif. Pelaksanaan tindakan penagihan aktif ini berdasarkan UU No.19 tahun 2000, yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan ( SPMP ), Pengumuman Lelang, hingga Pelaksanaan Lelang.

1. Surat Teguran

   Menurut Rusjdi, definisi Surat Teguran adalah :

   **“Surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.”**

   **(Rusjdi : 2007)**

Surat teguran diterbitkan minimal 7 hari setelah jatuh tempo STP, SKPKB, atau SKPKBT.

2. Surat Paksa

Menurut Mardiasmo, definisi Surat Paksa adalah :

> **"Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."**
>
> **(Mardiasmo : 2009)**

Surat Paksa diterbitkan setelah jangka waktu 21 hari dari diberitahukannya surat teguran.

3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Menurut Mardiasmo, definisi Penyitaan adalah :

> **"Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan."**
>
> **(Mardiasmo : 2009)**

Apabila dalam jangka waktu 2x24 jam setelah diberitahukan surat paksa wajib pajak masih belum melakukan pelunasan tunggakannya, maka akan diterbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).

4. Lelang

Menurut Pedoman Penagihan Pajak, definisi Pengumuman Lelang adalah :

"Pengumuman lelang adalah pengumuman melaksanakan lelang apabila setelah pelaksanaan penyitaan ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya."

Jurusita Pajak Negara (JSPN) akan melakukan penyitaan terhadap barang milik wajib pajak senilai dengan tunggakan pajaknya. Apabila sampai diterbitkannya SPMP (paling cepat 14 hari) wajib pajak tidak melakukan pembayaran, maka akan dilakukan pengumuman lelang.

5. Pelaksanaan Lelang

Menurut Mardiasmo, definisi Lelang adalah :

> **“ Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. ”**
>
> **(Mardiasmo : 2009)**

Apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah pengumuman lelang wajib pajak tidak melakukan pelunasan, maka 14 hari kemudian akan dilakukan penjualan secara lelang.

### 2.2.3 Penagihan Seketika Sekaligus

Merupakan tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jadwal jatuh tempo pembayaran, meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Pengertian **seketika** adalah ditagih sebelum tanggal jatuh tempo (2x24 jam sejak Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus disampaikan kepada WP). Pengertian **sekaligus** adalah semua utang yang ada baik yang tercantum pada Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), ataupun SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang menambah pajak terutang.

Pengertian Penagihan Seketika dan Sekaligus yang ditulis oleh Siti Kurnia Rahayu mengemukakan bahwa :

> **"Pengertian seketika yaitu ditagih sebelum jatuh tempo, sedangkan pengertian sekaligus adalah semua utang pajak yang ada, baik yang tercantum pada STP, SKPKB, SKPKBT, ataupun SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menambah pajak terutang."**
>
> **(Siti Kurnia Rahayu : 2010)**

Adapaun alasan-alasan dari diakukannya penagihan seketika sekaligus yaitu apabila:

a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama - lamanya atau berniat untuk itu.
b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka mengecilkan atau menghentikan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimilikinya atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara.
e. Terjadi penyitaan terhadap barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Dapat disimpulkan bahwa Penagihan Seketika Sekaligus dilakukan dalam hal mendesak, karena suatu peristiwa atau keadaan tertentu dalam rangka

pengamanan penerimaan sektor pajak. Penagihan ini dilakukan sebelum penagihan dengan surat paksa.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS) sekurang - kurangnya memuat:

a. nama wajib pajak, atau nama penanggung pajak;
b. besarnya utang pajak;
c. perintahuntuk membayar; dan
d. saat pelunasan pajak.

## 2.3 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemberian Surat Paksa merupakan salah satu bentuk dari tindakan penagihan aktif. Surat paksa akan diterbitkan bila wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran yaitu 21 hari setelah pemberian Surat Teguran.

Atas jumlah yang masih harus dibayar, berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, Sk. Pembetulan, Sk. Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak terbayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dilaksanakan penagihan dengan surat paksa.

Pengertian Surat Paksa menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, menyatakan bahwa :

**“Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.”**

**(Peraturan Menkeu : 2008)**

Berdasarkan pengertian diatas bahwa surat paksa diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dimana telah dikeluarkan surat teguran kepada wajib pajak tersebut.

**Surat Paksa Diterbitkan Apabila :**

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

Dengan catatan : Selama proses penagihan, wajib pajak boleh mengajukan keberatan, namun pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa, dan Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat

dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat 2x24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan.

**Alur dan Jadwal waktu penagihan :**

1. Atas dasar hukum : UU No.19 Tahun 2000, UU No.28 Tahun 2007, PP No.80 Tahun 2007, PMK No.24/PMK.03/2008 SKP, SKPKB, SKPKBT, dll sampai jatuh tempo tidak dibayar
2. 7 hari dari tanggal jatuh tempo, diterbitkan Surat Teguran
3. 21 hari dari tanggal Surat Teguran, diterbitkan Surat Paksa
4. 2x24jam dari tanggal Surat Paksa, diterbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)
5. 14 hari dari tanggal SPMP, apabila belum dilunasi pemerintah menjadwalkan waktu pelelangan ke kantor lelang negara (pengumuman lelang)
6. 14 hari setelah pengumuman lelang, maka akan dilakukan pelaksanaan pelelangan.

**Penerbitan Surat Paksa**

Apabila wajib pajak tidak melakukan kewajiban membayar dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka penagihan selanjutnya dilakukan dengan penyampaian surat paksa oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN). Surat paksa diberitahukan oleh JSPN dengan pernyataan dan penyerahan kepada penanggung pajak.

Pasal 10 sub UU PPSP menyebutkan:

**“ Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan tagihan pajak “**

Surat paksa dalam hukum disebut *“Parate ecsecutie”* yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa proses pengadilan negeri. Karena surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum pasti, dimana fiskus dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai hak *“Parate ecsecutie”.*

Apabila wajib pajak tidak melakukan kewajiban membayar pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah diberikan surat teguran, maka penagihan selanjutnya dilakukan dengan menerbitkan surat paksa.

**Isi Surat Paksa**

a. Berkepala kata “atas nama keadilan” sesuai UU No.14 Tahun 1970 sesuai UU PPSP diganti menjadi “Demi keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”
b. Nama wajib pajak dan keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan, perintah bayar (dalam waktu 2x24jam).
c. Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau kepala daerah.

**Karakter surat paksa :**

a. Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *grosse* akte yaitu putusan dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasannya.
b. Mempunyai kekuatan hukum yang pasti
c. Dapat dilanjutkan dengan tindakan pencegahan atau penyanderaan.

**Jurusita Pajak Negara (JSPN)**

Menurut Djoko Muljono, definisi Jurusita Pajak adalah :

**"Jurusita Pajak adalah pelaksana Kantor Pelayanan Pajak yang telah mendapatkan pendidikan khusus berkaitan dengan penyitaan, yang diangkat dan disumpah sebagai JSPN."**

**(Djoko Muljono : 2010)**

Tugas Jurusita Pajak menurut Djoko Muljono, yaitu :

1. **Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.**
2. **Memberitahukan Surat Paksa.**
3. **Melaksanakan Penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;dan**
4. **Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.**

**(Djoko Muljono : 2010)**